

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah manusia harus berbuat sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Syariat Islam dan harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh Syara' yang berkaitan dengan muamalah, kaidah-kaidah tersebut diantaranya:

- 1) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai keTuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mendahulukan ahklak yang terpuji.
- 2) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- 3) Menegakan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban diantara semua manusia.
- 4) Seluruh yang kotor-kotor adalah haram dan seluruh yang baik-baik dihalalkan (Haroen 2007, 11-12).

Pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun demikian yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya serta keluarga maupun orang lain. Salah satu aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya, atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Jamhari 1999, 11).

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Selain itu perlu diperhatikan tentang milik barang seseorang yang diperjual belikan harus jelas dan dapat diserahkan ketika

akad berlangsung serta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia (Suhendi 2002, 67).

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh *Syaikh Al-Qalyubi* dalam *Hasyiyah-nya* bahwa: “akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya dan bukan untuk bertaqarrup kepada Allah.” dengan kata “saling mengganti”.

Ada juga yang mendefenisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selama-lamanya dengan bayaran harta (Azzam 2014, 24-25). Ayat yang menjelaskan tentang jual beli dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^ق

Artinya: ...“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”... (Q.S Al Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang jual beli dapat juga dilihat dalam firman Allah Q.S An-Nisa (4):29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S An Nisa’: 29).

Adapun usaha yang paling baik bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

عن رفاعه بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم سُئِلَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ :
عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (رواه البزار، وصححه الحاكم).

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda ditanya orang “ apakah usaha yang paling baik?” jawab beliau “

Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal". (HR. Bazzar dan di Shahihkan Al-Hakim). (al-'Asqalani 2006, 341).

Jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan juga memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Menurut jumhur ada 4 rukun yang harus ada saat melakukan transaksi jual beli yaitu :

- a) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Ijab dan Kabul (*sighat*)
- c) Objek jual beli (*mauquf alaih*).
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a) Berakal sehat.
- b) Atas kemauan sendiri.
- c) Tidak berfoya-foya atau tidak berlebihan.
- d) Cukup umur (*baligh*).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu;

1. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek.

Objek jual beli terdiri dari atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut; barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang

diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal.

3. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama. (Mardani 2015).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- a) Milik sendiri. Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Karena akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.
- b) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Maka tidak sah jual beli benda yang belum berwujud seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).
- c) Benda dapat diserahkan terimakan ketika akad sedang berlangsung maupun tidak langsung. Maka tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, ikan di lautan.
- d) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwam*.

Mal mutaqawwam merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, maka tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya (Rozalinda 2005, 62-63).

Apabila akad jual beli telah berlangsung atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut sudah dapat dikatakan sah, dengan konsekuensi dari

pihak pertama (penjual) wajib menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli itu kepada pihak kedua.

Contoh dibidang ekonomi yaitu dalam transaksi jual beli, penjual tidak hanya menjual berbagai kebutuhan manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun penjual juga menjual barang yang tidak dijelaskan dalam Al-qur'an dan Sunnah tentang halal dan haramnya seperti transaksi jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kepada Masyarakat, yang melibatkan Wali Nagari Malai III Koto dan juga Jorong setempat. Kejadian ini berawal dari keresahan masyarakat setempat terhadap keberadaan tupai yang memakan hasil pertanian mereka sehingga banyak yang gagal panen. Kemudian masyarakatpun sepakat melaporkan peristiwa itu ke dinas pertanian agar melakukan tindakan dengan turun ke lapangan menyaksikan secara langsung.

Dinas Pertanian langsung memberikan solusi dan tanggapan terhadap keluhan masyarakat untuk membasmi hama tupai. Masyarakat diikuti serta dalam tindakan yang diambil oleh dinas pertanian, supaya meringankan kerja dari tim dinas Pertanian untuk mengatasi hama tupai. Tindakan yang dilakukan oleh dinas pertanian yaitu dengan cara membentuk beberapa tim atau kelompok dari kalangan masyarakat di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging untuk berburu hama tupai.

Tujuan Dinas Pertanian memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat supaya termotivasi. Semua hasil tangkapan dan buruan masyarakat terhadap hama tupai dibeli oleh dinas pertanian seharga Rp. 5.000 perekornya. Masyarakatpun antusias melakukan pemburuan hama tupai di kenagariannya sendiri. Dinas Pertanian membatasi waktu buruan tupai dengan batas waktu 4 jam, selain hama tupai ini terbasmi masyarakat juga mendapatkan hasil dari buruannya. Hasil dari jual beli

hama tupai ini dinikmati oleh kalangan masyarakat yang melakukan pemburuan tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Selain menikmati hasil buruan hama tupai, masyarakat juga menikmati hasil panennya, karena hasil panen mereka tidak banyak lagi diganggu dan dimakan oleh hama tupai. (Mul Khan, 2018).

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam pembahasan ini adalah tentang syarat Objek atau benda yang diperjual belikan, karena dikalangan masyarakat terjadi keraguan tentang praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Kalangan Ulama Fiqih, terjadi perbedaan pendapat mengenai tentang hukum jual beli benda yang tidak berfaedah, yaitu.

Menurut pendapat Imam Maliki seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Qasim, memakan binatang seperti itu hukumnya makruh. Pendapat ini oleh sebagian besar muridnya dianggap belum tuntas karena dalam kitab Al-Muwatha' ia juga mengemukakan dalil yang menunjukkan bahwa memakan binatang tersebut tidak haram. Hal itu ia kemukakan setelah menyebutkan sebuah hadis Abu Hurairah dari Nabi Salallahu'alaihi wa salam, sesungguhnya beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Memakan setiap binatang yang bertaring adalah haram" (H.R. Muslim) (Malik 2007, Jilid II; 60).

Menurut Imam Syafi'i, Asyhab, Imam Abu Hanifah, dan murid-murid Imam Malik, haram memakan binatang seperti itu. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis binatang yang diharamkan. Kata Imam Abu Hanifah, yaitu setiap binatang pemakan daging, termasuk gajah, biawak dan tikus. Menurutnya, semua itu termasuk binatang buas. Demikian pula dengan kucing. Kata Imam Syafi'i, biawak dan musang boleh dimakan.

Binatang buas yang diharamkan ialah yang memangsa manusia. Contohnya seperti singa, harimau, dan serigala (Rusyd 2017, Jilid III, 39).

Dalam Mazhab Maliki, ada dua pendapat ini. Menurut sebagian besar ulama-ulama dari mazhab Maliki, kera tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Menurut Imam Syafi'i, anjing juga haram dimakan dan dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya, karena ada larangan bahwa mulutnya itu najis (Rusyd 2017, Jilid III, 40).

Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa memakan binatang yang bertaring diharamkan, hal tersebut dapat dilihat dalam hadis di bawah ini:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن سهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني ان رسو الله ﷺ قال: اكل كل ذى ناب من السباع حرام (رواه احمد).

Artinya: "Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris al-Khawalani dari Abu Sa'labah al-Khusyani, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: memakan setiap binatang yang mempunyai taring adalah haram" (H.R. Ahmad) (Malik bin Anas 2006, 649).

Dari adanya keraguan ini, ditambah lagi para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan dan kebolehan jual beli hewan yang bertaring. Dengan adanya praktik jual beli tupai yang penulis temukan di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Apakah tupai ini termasuk kepada hewan buas yang bertaring atau tidak, atau itu tergolong kepada hewan yang menjijikan atau kepada hewan yang najis. Dalam transaksi jual beli yang menjadi objek jual beli itu harus suci dan diperbolehkan oleh syari'at Islam untuk melakukan pemanfaatannya. Namun Nash tidak merinci benda-benda yang di pandang suci itu, di antaranya Tupai. Dari permasalahan ini yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam Al-Qur'an tentang penghalalan dan pengharamannya.

Berdasarkan keragu-raguan inilah, penulis tertarik mengkaji secara komprehensif dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul. **"Tinjauan**

Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tupai” (di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman).

2. Rumusan dan Batasan Masalah

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

2.2. Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam melakukan transaksi jual beli membuat penulis perlu membatasi permasalahan ini. Maka penulis memfokuskan studi pembahasan dalam bentuk Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli Tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pertanyaan Penelitian

3.1. Faktor penyebab terjadinya praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?

3.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting diteliti untuk menjawab keragu-raguan masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang praktik jual beli yang dibolehkan dalam syariat Islam.

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

5.1. Tujuan Penelitian

5.1.1. Mengetahui penyebab terjadinya praktik jual beli Tupai di Kengarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

5.1.2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

5.2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Dengan demikian, skripsi ini dapat menjadi literatur hukum Islam dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata I (SI) pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan penulis tentang praktik jual beli tupai dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan. Juga berguna sebagai pedoman bagi masyarakat.

6. Studi Literatur

Berdasarkan yang penulis temui belum ada penelitian tentang ini. Namun, untuk menghindari kesalah pahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan suatu sub pembahasan tinjauan kepustakaan, yaitu:

Fitriani Ekasari Bp (308.180), dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Tokek*". Latar belakang dalam skripsi ini adalah karena maraknya jual beli tokek akhir-akhir ini. Tokek merupakan salah satu binatang yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh dan tergolong pada binatang yang kotor atau yang menjijikan. Sedangkan seluruh yang kotor-kotor tidak bermakna haram menurut Syara'. Tokek juga merupakan jenis hama yang membahayakan karena bentuknya lebih besar dari pada Cicak.

Egla Oktaria Bp (304.101), dengan judul skripsi "*Jual Beli Kucing dalam Polemik Fiqhiyah*". Penelitian ini dilatar-belakangi karena terjadinya jual beli kucing dalam masyarakat pada tahun 1997, harga seekor kucing Persia anakan berumur tiga bulan dengan harga Rp.500.000, meski harganya mahal orang akan tetap membelinya, orang yang membeli kucing persia ini adalah orang yang berpenghasilan diatas Rp1.000.000. Jual beli kucing yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan banyak permasalahan dikalangan para Ulama, ada Ulama yang membolehkan namun ada juga Ulama yang melarang. Ulama Hanbali dan Syafi'i melarang memperjual belikan kucing, sedangkan Ulama Hanafi dan Maliki memperbolehkan memperjual belikan kucing.

Ramadiansyah Nasution (Bp 310.074) "Skripsi yang berjudul." *Jual Beli Kodok Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara)*. Masalah dalam skripsi ini adalah karena dewasa jual beli kodok khususnya di Desa Sei Jawi-Jawi menjadi perhatian dan tumpuan utama masyarakat dalam meraih rupiah. Kodok merupakan salah satu binatang yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh karena dikhawatirkan akan berdampak buruk dan membahayakan kesehatan ketika dikonsumsi oleh manusia. Selain itu di dalam prinsip-prinsip jual beli diterangkan bahwa barang atau benda tersebut haruslah suci, baik zatnya maupun cara

memperolehnya, barang tersebut bukanlah barang yang diharamkan oleh syara'.

Akan tetapi kodok yang di perjual belikan tersebut adalah hewan yang menjijikan dan apabila di konsumsi di khawatirkan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, adapun hasil dari penelitian ini adalah, jual beli kodok di desa si jawi-jawi merupakan jual beli barang yang menjijikan, maka hukumnya adalah "Haram" baik itu memperjual belikan maupun dalam bentuk mengkonsumsi.

Berbeda dengan penelitian yang penulis uraikan bahwa penulis melakukan penelitian tentang praktik jual beli tupai dalam artian penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tupai dan pandangan masyarakat serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik Jual Beli Tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

7. LandasanTeori

Arti jual beli secara istilah di jelaskan oleh ulama sebagai berikut:

- 1) Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa yang di maksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang di inginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu ijab (ucapan/perbuatan yang menunjukan penawaran) dan qabul (ucapan/perbuatan yang menunjukan menerima).
- 2) Al-Syayid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.

Sedangkan pengertian jual beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum jual-beli, yaitu;

- 1) Harta yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (*al-mabi'*) dan harga (*tsaman*).
- 2) Shighat akad, yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).
- 3) Pemindahan kepemilikan (*intiqaal al-malikiyyah/al-tamlikiyyah*), yaitu barang yang dijual (*mabi'*) berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual.
- 4) Al-ta'bid; ulama Syafi'iah menyatakan bahwa perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan (*al-tsaman dan al-mutsman*) bersifat kekal (*abadi*); tidak bersifat sementara (Mubarok 2017, 3-4).

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu saranya adalah dengan jalan melakukan jual beli (Rozalinda 2015, 74).

Defenisi lain dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah. Dalam defenisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus" yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab dan qabul*, atau juga boleh melalui saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang di perjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut Ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah (Ghazaly 2012, 67-68).

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktik jual beli tupai, guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan ini.

8.2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2004, 57). Data primer penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik Jual beli Tupai dan penulis membatasi penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu, Edi, Herman, Mardianto, Efendy, Hendra, Roni, junaidy dan juga dinas pertanian.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

8.3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan (Nazir 2005, 174). Dalam penelitian ini metode atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (J. Moleong 2016, 186).

Wawancara ini penulis lakukan atau tujuan langsung pada orang yang mengetahui praktik jual beli tupai untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tersimpan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

8.4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

Dari data yang diperoleh dan dapat digambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dan dicatat dalam sumber-sumber data sehingga diperoleh gambaran mengenai praktik jual beli tupai yang dilakukan masyarakat Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.